BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 10 TAHUN 2012

T E N T A N G

PENYEDIAAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BIREUEN,

Menimbang

a. bahwa untuk tertibnya Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen pada setiap tahun anggaran, maka dipandang perlu menetapkan penyediaan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) bagi SKPK dalam Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2009 menjelaskan, ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana diatur dalam Pasal 199 dan Pasal 200 ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3993);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Scanned by CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2012;

Scanned by CamScanner

19. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 31 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2012;
20. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PENYEDIAAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Bireuen adalah penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
7. Anggaran Kabupaten adalah semua hak dan kewajiban Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak;
8. Anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun;
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada pemerintah Kabupaten Bireuen selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya;
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;

Scanned by CamScanner

12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Kabupaten dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK;
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat dengan SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
14. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPK untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
15. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPK untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
16. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPP-TUP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPK untuk permintaan tambahan uang persediaan, untuk kegiatan yang mendesak dan tidak dapat dilaksanakan dengan pembayaran langsung (LS) dengan syarat melampirkan Term of Reference (TOR), dan jangka waktu penggunaan selama 1 (satu) bulan, apabila tidak habis, harus disetor kembali ke Kas Daerah;
17. Pagu Anggaran SKPK adalah batas maksimum anggaran yang tersedia untuk masing-masing SKPK yang dapat dibelanjakan pada satu tahun anggaran dan tidak untuk dihabiskan.

BAB II
UANG PERSEDIAAN (UP) DAN GANTI UANG (GU)
PASAL 2

1. Memberikan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) kepada SKPK untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat insidentil dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan.
2. Pemberian Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) yang telah dikeluarkan untuk SKPK Pengguna Anggaran/Pengguna Barang merupakan bagian dari Pagu Anggaran Tahun 2012 masing-masing SKPK berkenaan.
3. Uang Persediaan (UP) dapat diberikan setinggi-tingginya:
   - $^1/_{12}$ (satu per dua belas) dari pagu belanja yang dapat diberikan UP maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
   - $^1/_{18}$ (satu per delapan belas) dari pagu belanja yang dapat diberikan UP maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk pagu di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
   - $^1/_{24}$ (satu per dua puluh empat) dari pagu belanja yang dapat diberikan UP maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pagu di atas Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Scanned by CamScanner

a. Belanja jasa komunikasi, sumber daya air ...
b. Belanja jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
c. Alat Tulis Kantor;
d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
e. Jasa surat menyurat;
f. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional;
g. Jasa administrasi perkantoran;
h. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, termasuk BBM;
i. Jasa aparatur pemerintahan, kecamatan/ kelurahan;
j. Belanja Perjalanan Dinas, namun dapat diberikan dengan LS, tetapi sebelumnya harus dilampirkan daftar Perjalanan Dinas yang lengkap;
k. Surat Kabar.

5. SPP-GU dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran apabila Uang Persediaan telah terpakai minimal sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan maksimal sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen).
6. SPP-TUP dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan syarat :
   a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
   b. Digunakan paling lama selama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
   c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, maka sisa dana yang ada pada bendahara harus disetor kembali ke Kas Daerah;
   d. Apabila ketentuan pada butir c tidak dipenuhi kepada SKPK yang bersangkutan tidak dapat lagi diterbitkan TUP sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan;.
   e. Pengecualian terhadap butir d diputuskan oleh Sekretaris Daerah Kebupaten Bireuen atas usul Kepala DPKKD.
7. Dalam mengajukan permintaan TUP bendahara wajib menyampaikan :
   a. Rincian Rencana Penggunaan Dana untuk kebutuhan mendesak dan riil serta rincian sisa dana kode rekening kegiatan yang dimintakan TUP;
   b. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir;
   c. Surat pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS.

Scanned by CamScanner

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. RAZUARDI, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19611209 199003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012 NOMOR

Scanned by CamScanner